



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 743 / Pdt. G / 2014 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT, : Laki-laki umur, 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat di
DENPASAR, yang dalam hal ini memberikan kuasanya
kepada : IDA BAGUS OKA SAMUDRA, SH dan ANAK
AGUNG GEDE OKA, SH Para Advokat / konsultan
hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum
SAMUDRA LAW OFFICE, alamat Jalan Trengguli XXII
D No. 6 Denpasar. Berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 5 September 2014, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai sebaga ;

-- **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, : Perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di
DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ; -----

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2014 di bawah register perkara Nomor 743 / Pdt. G / 2014 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara **PENGGUGAT – TERGUGAT** telah dilangsungkan perkawinan tanggal 16-12-2004 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomer 1380/K.P/2008 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.(P – 1) ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan dengan nama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**terlahir tanggal 4-10-2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2292/IST DU/2009, (P – 2) ; -----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Antara **PENGGUGAT – TERGUGAT** berjalan sebagaimana mestinya seperti kehidupan keluarga lainnya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada perkembangan terjadi pertengkaran-pertengkaran dan

percekcokan-percekcokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara

PENGGUGAT-TERGUGAT

4. Bahwa pertengkaran dan percekcokan yang sering terjadi sebagai akibat ketidakcocokan sifat dan sikap, hal ini diakibatkan oleh karena sikap **TERGUGAT** yang cenderung egois, mau menang sendiri dan tidak menghargai dan menempatkan **PENGGUGAT** sebagai seorang suami dan

Kepala keluarga baik di depan keluarga besar maupun dimasyarakat serta menodai kesucian dan harkat perkawinan yang di idam-idamkan oleh pasangan suami istri hal tersebut terjadi mulai tahun 2008 dan dalam setiap pertengkaran **TERGUGAT** selalu menantang untuk bercerai.

5. Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan yang terjadi **PENGGUGAT** telah mengadakan upaya untuk menyelamatkan rumah tangga dengan jalan menahan diri dan tetap berpikir jernih serta mengampuni perbuatan tercelanya mengingat dan melihat telah dikaruniainya seorang anak agar perkembangan jiwanya tidak terganggu.
6. Bahwa sekalipun **PENGGUGAT** berusaha menahan diri dan memperbaiki rumah tangga ternyata secara diam-diam Tergugat melakukan perbuatan tercela yang sangat membuat hati Penggugat hancur berantakan dan tidak bisa memaafkan lagi.
7. Bahwa selanjutnya pada puncaknya Tanggal 11 Juli 2014 berdasarkan keterangan dari anak Penggugat-Tergugat yang disampaikan kepada karyawan Penggugat, bahwa **TERGUGAT** bersama anak sering diajak oleh seorang laki-laki bepergian ketempat wisata dan ke kolam renang berenang

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan tersebut Penggugat secara diam-

diam mencoba mencari bukti-bukti atas perbuatan sebagaimana yang diceritakan oleh anak Penggugat Tergugat

8. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** mengambil Handphone **TERGUGAT** dan mengeceknya ternyata apa yang disampaikan anak Penggugat-Tergugat atas perbuatan tercela Tergugat terbukti adanya dan atas dasar itu **TERGUGAT** menyerah dan mengakuinya dan siap untuk diceraikan oleh Penggugat.

9. Bahwa sebagai manusia biasa **PENGGUGAT** mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati, kecewa, putus asa dan berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut di atas maka sudah tidak mungkin lagi kiranya **PENGGUGAT** dapat menerima **TERGUGAT** sebagai istri untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga.

10. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan hati **PENGGUGAT** pribadi dan demikian pula dengan **TERGUGAT** maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi.

11. Bahwa secara hukum adat Bali yang menganut garis patrelinial sudah menjadi hukum bahwa anak adalah hak dari keluarga laki-laki dalam hal ini untuk memelihara, membesarkan dan memiliki secara adat, melindungi, mengasuh, memberikan pendidikan, kehidupan, melaksanakan upacara-upakara manusia yadnya berkaitan dengan kepurusaan dan demi kepentingan anak itu sendiri dikemudian hari disamping sebagai penerus keturunan **PENGGUGAT** maka adalah tepat kiranya anak **PENGGUGAT-TERGUGAT** yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kutipan akte kelahiran No. 2292/Ist D.U/2009

adalah tetap dalam kekuasaan **PENGUGAT**.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka **PENGUGAT** mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari
persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang
telah dilangsungkan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan NO. 1380/
K.P/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah Putus karena **PERCERAIAN**.
3. Menyatakan hukum anak **PENGUGAT-TERGUGAT** yang bernama **ANAK 1**
PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.
2292/Ist D.U/2009. Adalah sah sebagai wali / menjadi kekuasaan Penggugat
selaku orang tua untuk memiliki , memelihara, membesarkan, melindungi,
memberikan pendidikan dan mengasuhnya.
4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** atau pejabat yang
ditunjuk untuk mengirimkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Denpasar.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang
dikeluarkan dalam perkara ini.

Atau :

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga telah menyampaikan suratnya melalui Jurusita Pengganti tertanggal 29 Oktober 2014 yang intinya menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan maupun perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1380 / K.P / 2008, tertanggal 27 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2292 / Ist DU / 2009, tertanggal 13 Agustus 2009, An. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

bukti

P-2 ;-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga, NO. 5171041109130003, tanggal 16-10-2013, An.

PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT. : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan dan adat Bali serta telah dicatatkan di catatan sipil ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004 ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal setelah pisah dengan Penggugat selaku suaminya ; -----

- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal sepele dan perbedaan persepsi ; -----
- Bahwa pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh, hal ini saksi tahu dari menurut pengakuan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, tetapi saksi melihat dari foto-foto yang ada di fecebooknya ; -----
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat sering pergi karena tinggal di Tegallalang sedangkan Penggugat ada di Denpasar ; -----
- Bahwa perselingkuhan Tergugat baru tahun 2014 saksi ketahui dan dari Cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah sejak lama berselingkuh ; -----
- Bahwa sifat atau karakter Tergugat yang saksi tahu dari Penggugat, saksi kurang berkenan dengan Tergugat disamping berani melawan orang tua saksi dan juga sering bersikap tidak sopan dengan orang tua saksi sehingga orang tua saksi tidak cocok dengan Tergugat ; -----
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti ini, keluarga kami semua setuju mereka bercerai ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat dan Penggugat mampu mengurus dan membiayai kehidupan anaknya karena punya usaha jual beli mobil bekas ; -----
- Bahwa mereke telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan masih ada komunikasi hanya sebatas telpon saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat pisah rumah, saksi pernah lancong

ke usaha yang ada di Tegallalang, saat itu Tergugat menangis dihadapan saksi dan memohon maaf kepada saksi karena masalah perselingkuhan yang dilakukannya dan saksi mengatakan tidak mau ikut campur urusan rumah tangganya dan permohonan maaf tersebut agar disampaikan langsung ke Penggugat ; -----

- Bahwa yang saksi tahu selingkuhan Tergugat adalah bekas teman saat SMP yang saksi tahu nama GM; -----
- Bahwa pernah kakak saksi dan orang tua saksi memaafkan Tergugat agar kembali rukun namun Tergugat tidak mau rujuk dan kembali kerumah suaminya sehingga akhirnya dipilih jalan ini ; -----

2. Saksi. SAKSI 2 PENGGUGAT, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan dan adat Bali serta telah dicatatkan di catatan sipil ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004 ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ; -----
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal setelah pisah dengan Penggugat selaku suaminya ; -----

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat

yang disebabkan hal-hal sepele dan perbedaan persepsi ; -----

- Bahwa pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh, hal ini saksi tahu dari menurut pengakuan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, tetapi saksi melihat dari foto-foto yang ada di fecebooknya ; -----
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat sering pergi karena tinggal di Tegallalang sedangkan Penggugat ada di Denpasar ; -----
- Bahwa perselingkuhan Tergugat baru tahun 2014 saksi ketahui dan dari Cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah sejak lama berselingkuh ; -----
- Bahwa sifat atau karakter Tergugat yang saksi tahu dari Penggugat, saksi kurang berkenan dengan Tergugat disamping berani melawan orang tua saksi dan juga sering bersikap tidak sopan dengan orang tua saksi sehingga orang tua saksi tidak cocok dengan Tergugat ; -----
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti ini, keluarga kami semua setuju mereka bercerai ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat dan Penggugat mampu mengurus dan membiayai kehidupan anaknya karena punya usaha jual beli mobil bekas ; -----
- Bahwa mereke telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan masih ada komunikasi hanya sebatas telpon saja ;-----
- Bahwa pada saat ditempat kerja kakak, saksi pernah melihat Tergugat saat itu seperti tidak memakai BH dan kelihatan ada merah-merah pada dadanya, dimana saat kejadian itu Penggugat sedang berada di Jogja dan menurut saksi hal ini menandakan Tergugat sudah tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu selingkuhan Tergugat adalah bekas teman saat SMP yang saksi tahu nama GM; -----

3. Saksi. SAKSI 3 PENGGUGAT, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini dimana saksi sebagai pegawainya Penggugat yang baru masuk kerja, dimana saksi sering lihat mereka cekcok dari hal kecil hingga menjadi besar ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat ditempat kerja Tergugat tidak memakai Bra atau tanpa memakai BH sehingga kelihatan ada merah-merah didadanya, yang mana pada saat itu suaminya ada di Jogja ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti maupun saksi-saksi dan sesuatu hal lagi yang akan diajukannya yang pada akhirnya memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada relevansinya

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan

perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering timbul pertengkaran / percekcoan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan sejak 4 bulan yang lalu Pengugat maupun Tergugat telah pisah rumah ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran ?** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengacu pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865

KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;** -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1380/ K.P / 2008, tertanggal 27 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 16 Desember 2004, dan Penggugat berstatus sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 tersebut, dimana status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2292 / Ist DU / 2009, tertanggal 13 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-2) dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat; ;-----

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bukti P-2 dan P-3 tersebut, di sebutkan bahwa

status anak tersebut adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri
(Penggugat dan Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh, dan sejak 4 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini ; -----

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, sejak mereka pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini diajak dan bersama dengan Pengugat ; -----

Menimbang, bahwa dari hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu telah pisah rumah hingga sekarang, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi

dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan,

maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, yang menyatakan agar hak pengasuhan terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tersebut di atas diberikan kepada Penggugat (Bapak kadungnya), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnnya kepada anaknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ; -----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak Pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengacu pada Hukum Adat Bali Penggugat berstatus sebagai pihak Purusa, sehingga adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat (bapaknya) karena sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut diajak dan bersama dengan Penggugat, namun demikian Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat gugatan Penggugat tersebut, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka kewajiban dari para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat
dihukum membayar biaya perkara ini (vide Pasal 192 ayat (1)
Rbg) ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, serta
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; ----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 16 Desember 2004 dihadapan
Pemuka agama Hindu dan adat Bali dan telah didaftarkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor 1380 / K.P / 2008 tanggal 27 Agustus 2008, adalah **sah**
putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hak pengasuhan, pemeliharaan serta pendidikan anak yang
bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada
tanggal 4 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2292 /
Ist DU / 2009, tertanggal 13 Agustus 2009, diberikan kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salah satu perkara tersebut tinggal bersama Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS, tanggal 13 NOPEMBER 2014** oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.


Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.



Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. ..30.000,-
2. Biaya Proses Rp. ..50.000,-
3. Biaya PNBP Penggugat dan TergugatRp. ..10.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....Rp. ..150.000,-
5. Redaksi Putusan.....Rp. ..5.000,-
6. Materai Putusan.....Rp. ..6.000,-

Jumlah.....Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan I : -----

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
743 / Pdt.G / 2014 / PN Dps. tertanggal 13 Nopember 2014 telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal Nopember 2014 ;-----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 743 / Pdt.G / 2014 / PNDps, tertanggal 13 Nopember 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

C a t a t a n III :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743 / Pdt. G / 2014 / PN Dps, tertanggal 13 Nopember 2014,

Hal 21 dari 18 halaman Putusan Nomor 743/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada permintaan Kuasa pada hari ini : Rabu, tanggal

Desember 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 5.400,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
4. J u m l a h Rp. 21.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)